



PUTUSAN

Nomor 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 05 Februari 1977 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Mei 1974 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 06 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2000, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 912/14/5/2000 tertanggal 05 Januari 2000, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah Penggugat

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 15 Hal,



selama kurang lebih 14 tahun 7 bulan (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak.;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami sakit Diabetes sehingga Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak bisa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lahir dan Nafkah Batin;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Agustus 2021 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, dan akibatnya sejak Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah benar adanya;
- Bahwa, sedangkan pada posita point angka 3 tidak benar. Karena walaupun Tergugat sakit diabet namun masih bisa memberikan nafkah batin meskipun jarang-jarang, sedangkan yang tidak melakukan hubungan badan sama sekali baru 2 bulan ini, demikian pula nafkah lahir Tergugat masih bisa bekerja membantu Penggugat jualan di pasar;
- Bahwa, selama berpisah 4 bulan, kadang-kadang Penggugat masih pulang ke rumah dan Tergugat telah berusaha mengadakan pendekatan-pendekatan namun belum ada hasilnya. Selanjutnya Tergugat menyatakan masih tetap mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, dapat difahami petitum pokok yang dimohonkan Tergugat adalah agar Pengadilan Agama Tuban menolak gugatan Penggugat;

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 912/14/5/2000, tanggal 05 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3523154502770006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mengalami sakit Diabetes sejak lama, belakangan ini semakin parah, tidak bisa bekerja, bahkan kata Penggugat tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Widhe Rt 12 RW 02 Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum punya anak ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat menderita sakit diabet sejak lama karena saksi pernah membezuk ketika sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sakit diabet sehingga Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencukupi nafkah lahir maupun batin.
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya damai telah ditempuh melalui mediasi dengan

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI sebagaimana maksud PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2000, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 912/14/5/2000 tertanggal 05 Januari 2000;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah hidup rukun (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami sakit Diabetes sehingga Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tanggal 05 Januari 2000, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 912/14/5/2000 tertanggal 05 Januari 2000;

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 15 Hal,



2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah telah hidup rukun (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, walaupun Tergugat sakit diabet namun masih bisa memberikan nafkah batin meskipun jarang-jarang, sedangkan yang tidak melakukan hubungan badan sama sekali baru 2 bulan ini, demikian pula nafkah lahir Tergugat masih bisa bekerja membantu Penggugat jualan di pasar;

4. Bahwa, selama berpisah 4 bulan, kadang-kadang Penggugat masih pulang ke rumah dan Tergugat telah berusaha mengadakan pendekatan-pendekatan namun belum ada hasilnya. Selanjutnya Tergugat menyatakan masih tetap mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Tergugat adalah agar Pengadilan Agama Tuban menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tempat kediaman atau tempat tinggal berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, Penggugat mengajukan bukti P.2, bukti mana merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah membuktikan dengan bukti P.1 seperti ditentukan oleh Pasal 7 KHI, bukti mana merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah sama;

Menimbang, bahwa persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis sesungguhnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pengakuan menurut hukum formil dengan mengacu pada ketentuan pasal 174 HIR adalah merupakan bukti sempurna, dengan demikian peristiwa konkrit tersebut telah

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sempurna dan telah jelas mengenai sebab pemicu perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun begitu dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus tidaklah cukup dengan pengakuan, tetapi masih perlu dibuktikan dengan mendengar keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah menerangkan secara terpisah dan dibawah sumpah, Saksi SAKSI 1, menerangkan mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, sebelumnya didahului adanya pertengkaran karena Tergugat sejak lama sakit diabet dan tidak bisa bekerja, bahkan kata Penggugat tidak bisa memberikan nafkah batin. Sedangkan saksi SAKSI 2, menerangkan mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, saksi tahu sejak lama Tergugat sakit diabet, saksi pernah membezuknya ketika Tergugat sakit, dan kata Penggugat akibat sakitnya tersebut Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi tentang berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat diketahui sendiri, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil dan lagi pula keterangan atau kesaksiannya bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara implisit Tergugat tidak membantah dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat dan bahkan saksi-saksi Tergugatpun mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut:

Menimbang dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Penggugat dan Tergugat menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud diatas oleh Penggugat dan Tergugat telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 05 Januari 2000;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W.Mack* dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “ tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini menurut Penggugat sudah tidak pernah ada hubungan lahir batin, yang terjadi adalah konflik. Dalam realitasnya antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mempertahankan kehendaknya masing-masing, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, seperti diterangkan oleh saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin terdapat kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut terwujud;

Menimbang dari perspektif religius;

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan secara religius adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..";

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*) seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan Penggugat bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi usaha mengislahkan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya upaya islah juga telah menjadi indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak, tentu mereka telah siap untuk islah;

Menimbang dari perspektif Yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan, dalil-dalil mana telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat dalam membina hidup berumah tangga sedangkan Tergugat masih mencintai dan menginginkan hidup rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim rumah tangga adalah ditentukan oleh suami dan isteri berdua, kalau salah satu atau keduanya tidak mau maka rumah tangga tidak mungkin dapat terakit kembali ;

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 15 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai, dengan demikian tekad Penggugat tersebut merupakan indikasi puncak kebencian terhadap Tergugat seperti dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang secara tekstual berbunyi :

لِلشَّدِّ عَدَمِ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهِ طَلْقٌ عَلَيْهِ الْقَضَى

طَلَقَ

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangganya sudah sedemikian rupa, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan untuk memenuhi keinginannya Tergugat telah melakukan berbagai usaha pendekatan-pendekatan kepada Penggugat tetapi tidak mendapatkan respon dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat mengapresiasi kegigihan Tergugat dalam upayanya mengusahakan keinginan untuk hidup rukun kembali

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 15 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat tersebut, tetapi yang perlu dimaklumi bahwa rumah tangga adalah terdiri dari suami dan isteri, jika salah satu tidak mau maka kehendak Tergugat untuk rukun adalah bertepuk sebelah tangan, dan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin dapat bersatu, dan sudah tidak mungkin pula tujuan rumah tangga seperti digariskan Pasal 1 Undang-undang tersebut diatas tercapai, Demikianlah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat bertekad untuk bercerai sedangkan Tergugat menginginkan rukun kembali;
2. Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator telah gagal;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*) bahkan pisah rumah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana sebab-sebab perselisihan telah jelas, dan telah didengar pula

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 15 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dengan pihak berperkara, maka secara yuridis telah cukup alasan gugatan cerai Penggugat tersebut, dan telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu gugatan *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan-perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, SH. dan Drs. Muhsin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag. SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 15 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamdan, SH.

Drs. Muntasir., M.H.P

Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag. SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	450.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Putusan. Nomor. 2612/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 15 Hal,